



Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

**RANCANGAN AKHIR
PERUBAHAN
RENSTRA
RENCANA STRATEGIS
2022-2027**

**DINAS KEBUDAYAAN (*KUNDHA KABUDAYAN*)
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

jogja
istimewa

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan dokumen Rencana Strategis merupakan pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada pasal 272 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan kewenangannya menyusun Renstra Dinas Kebudayaan DIY tahun 2022 - 2027

Rencana Strategis merupakan pedoman bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam organisasi Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu penyusunan Renstra mengacu pada Visi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Adapun Visi Daerah Istimewa Yogyakarta seperti tercantum dalam RPJP DIY Tahun 2005 – 2025 adalah “***Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Pusat Budaya, dan Daerah Tujuan wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam Lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera***”. Rumusan Visi tersebut sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh DIY yang didominasi oleh sumber daya budaya sebagai salah satu modal pembangunan. Sumber daya budaya sebagai modal pembangunan di DIY diharapkan dapat dikembangkan untuk meningkatkan ketahanan budaya dan jati diri

masyarakat, membangun identitas dan citra (*image building*) bagi DIY, serta memberikan manfaat ekonomi dalam rangka mewujudkan Visi DIY sebagai Pusat Pendidikan dan Daerah Tujuan Wisata yang terkemuka.

Berdasarkan rumusan RPJPD 2005-2025, tampak jelas bahwa budaya memiliki peran strategis dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan DIY. Kehidupan berbudaya akan tercermin dari manusia serta lingkungan pendukung yang akan membantu serta mendorong terwujudnya manusia yang berbudaya. Pembangunan DIY yang dilandasi dengan Filosofi *Hamemayu Hayuning Bawana*, merupakan cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat DIY berdasarkan nilai budaya. Makna yang lebih dalam adalah sikap dan perilaku manusia yang selalu mengutamakan keselarasan, keserasian dan keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan yang Maha Pencipta, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan alam dalam melaksanakan hidup dan kehidupannya. Diperlukan orang-orang yang bersifat satriya untuk mendukung DIY sebagai pusat pendidikan, pusat kebudayaan, dan tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara.

Sebagai tindak lanjut dari RPJPD 2005-2025 dan Masa Transisi habisnya RPJMD Pemerintah Daerah DIY Tahun 2017-2022. Maka Pemerintah Daerah DIY menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Periode 2022 – 2027. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2022-2027 ini merupakan bagian dari kerangka untuk mewujudkan Visi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY Tahun 2005-2025. Dokumen RPJMD DIY Tahun 2022 – 2027 merupakan bagian dari RPJPD DIY irisan tahap 4 dan merupakan rangkaian kesinambungan dari pelaksanaan RPJMD DIY Tahun 2017-2022, sehingga tidak bisa lepas dari capaian-capaian yang telah dihasilkan dari perencanaan periode sebelumnya.

RPJMD DIY Tahun 2022-2027 dalam penyusunannya berpedoman pada RPJM

Nasional Tahun 2020-2024, dimana Visi Pembangunan Nasional Republik Indonesia pada periode tahun 2020-2024 yaitu Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, dengan penekanan prioritas pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah, didukung SDM berkualitas dan berdaya saing.

RPJMD DIY Tahun 2022-2027 juga berpedoman pada RPJP Daerah Istimewa Yogyakarta 2005-2025, dalam rangka mendukung tercapainya Visi RPJPD 2005-2025 yang dijabarkan kedalam 4 Pilar pencapaian visi RPJPD tersebut, yaitu:

- 1) Pusat Pendidikan Terkemuka di Asia Tenggara;
- 2) Pusat Budaya Terkemuka di Asia Tenggara;
- 3) Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara;
- 4) Lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera.

RPJPD yang merupakan pedoman dari pembangunan jangka panjang untuk pemerintah daerah harus ditindaklanjuti dengan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Rencana strategis (Renstra) yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah diharapkan dapat menjadi pedoman pelaksanaan program kegiatan. Selanjutnya dokumen Renstra Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY mencakup visi dan misi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY sebagai unsur pemerintah, maupun yang dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat.

Berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) periode 2017-2022 yang diikuti dengan berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY 2017-2022. Periode

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 2022-2027, dimulai sejak dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagaimana tertuang dalam Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berkewajiban menyusun dan menetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2022-2027 yang diikuti penyusunan rencana strategis oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berpedoman pada RPJMD 2022-2027.

Hubungan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:


a. Hubungan Renstra dengan RPJMD

RPJMD merupakan dokumen jangka menengah yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan DIY yang disusun sebagai dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan dan bersifat indikatif.

b. Hubungan Renstra dengan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (Renja-SKPD)

Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY sebagai dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra.

Keterkaitan antara dokumen Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya dapat digambarkan dalam dua gambar berikut ini.



Gambar 1.1. Keterkaitan antara dokumen Renstra dengan dokumen perencanaan

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY Tahun , peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai rujukan adalah :

1.2.1. Landasan Idiil

Dasar Negara RI, yaitu Pancasila

1.2.2. Landasan Konstitusional

Undang-undang Dasar Negara RI, yakni Undang-undang Dasar 1945

1.2.3 Landasan Operasional

- Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perangkat daerah

- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2009-2025
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta;
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya;
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039
- Peraturan Daerah Istimewa Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan ;
- Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

- Peraturan Gubernur Nomor 109 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022
- Peraturan Gubernur Nomor 105 tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renstra Perubahan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY dimaksudkan untuk memberikan acuan dan dasar hukum bagi pembangunan jangka menengah bidang kebudayaan dalam lima tahun mendatang serta menjamin keterpaduan dan kesinambungan pembangunan kebudayaan.

1.3.2 Tujuan

Renstra Perubahan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY disusun dengan tujuan untuk memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Kebudayaan dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah pada periode Renstra Perubahan Tahun 2022-2027.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY

Tahun disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

-
- Bab III : Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - Bab IV : Tujuan dan Sasaran
 - Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan
 - Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
 - Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan
 - Bab VIII : Penutup

BAB 2

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY

Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) dan Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) .Dinas Kebudayaan memiliki tiga UPTD yaitu Museum Sonobudoyo Yogyakarta, Taman Budaya Yogyakarta dan Balai Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofis.


Dinas Kebudayaan DIY mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan. Guna melaksanakan tugas yang dimaksud, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY mempunyai fungsi:

- a) penyusunan program kerja Dinas;
- b) perumusan perencanaan dan kebijakan teknis bidang kebudayaan;


- c) pengordinasian kegiatan pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan dengan kasultanan, kadipaten , pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya;
- d) pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan DIY;
- e) pelaksanaan program penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan;
- f) pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- g) pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- h) monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
- i) pembinaan reformasi birokrasi Dinas;
- j) penyusunan kebijakan proses bisnis Dinas;
- k) penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam sistem pemerintahan Berbasis elektronik lingkup Dinas;
- l) Pembinaan jabatan fungsional;
- m) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan urusan pemerintahan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota; dan
- n) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas;

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :


Gambar 2.1. Struktur Organisasi di Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)




Bagan Susunan Organisasi Museum Negeri Sonobudoyo



Bagan Susunan Organisasi Taman Budaya



Bagan Susunan Organisasi Balai Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofis



2.2. Sumber Daya Dinas Kebudayaan DIY (Kundha Kabudayan)

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia Dinas Kebudayaan DIY beserta UPT saat ini adalah sebanyak 95 orang dengan Kualifikasi Jabatan dan pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2.2.1

Tabel Data Sumber Daya Manusia Dinas Kebudayaan

No	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada										Jenis Kelamin			
		Jml	Kualifikasi					Jml	Kualifikasi										L	P
1	2	3	4					5	6										7	8
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	DIV	D3	DI	SMA	SLTP	SD					
A	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	1	1			1	1	0								1			
B	Jabatan Administrasi																			
	1. Administrator	8		8			7	4	3							6	1			
	2. Pengawas	23		23			22	11	10	1						12	10			
	3. Pelaksana	187		111	73	3	68	3	33		6		21	3	2	36	32			
C	Jabatan Fungsional	16		16	16		5	2	1	2						4	1			
D	CPNS																			
	Jumlah	235		158	89	3	103	21	47	3	6		21	3	2	58	45			

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Kebudayaan DIY , Desember 2024

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Dinas Kebudayaan relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 47 orang (46%) , disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 21 orang (20%) dan SLTA sebanyak 21 orang (20%), D3 6 orang (6%) D4 3 orang (2%). Komposisi pegawai laki laki lebih banyak dibanding pegawai perempuan; untuk jabatan struktural secara merata dijabat laki - laki dan perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 156 orang, terdiri dari 145 orang pelaksana administratif dan terdapat 3 orang pegawai yang tidak memenuhi kualifikasi jabatan pada jabatan

pelaksana substantif. Hal ini tentu berpengaruh pada optimalisasi tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY sebagai Institusi yang memiliki tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan di bidang Kebudayaan. Dalam pelaksanaan tugas Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) di bantu oleh PPPK ASN 9 orang dan PPPK DIY sebanyak 130 orang.

2.2.2. Sarana Prasarana Instansi

Tabel 2.2.2
Sarana Prasarana Instansi

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
1	Aset Tetap		
1	Alat-alat Angkutan	102 unit	9.489.187.455,01
2	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	6.879 unit	48.621.221.667,75
3	Alat-alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	986 unit	15.791.872.969
1	Aset Tetap Lainnya		
1	Buku Perpustakaan	38.486 buku	531.176.895
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	42.979 buah	5.206.881.985
	Jumlah		79.640.340.971,76

Sumber: Data Neraca Dinas Kebudayaan DIY Desember 2024

***Nilai aset belum memperhitungkan penyusutan di tahun 2024**

Kendaraan dinas terdiri dari yakni 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan, 19 (sembilan belas) unit kendaraan operasional, 4 (empat) unit kendaraan roda dua dan 3 (tiga) unit kendaraan roda tiga. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang baca, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal computer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1 : 1. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY

Setelah disahkannya Peraturan Daerah Istimewa Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan maka perkembangan kondisi kebudayaan di DIY dapat ditinjau dari Tujuh Objek Pemajuan Kebudayaan yang terdapat dalam Perda tersebut. Ketujuh objek kebudayaan tersebut antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.3.1 Tentang 7 Objek Pemajuan Kebudayaan

No	Nama Objek	Definisi Objek
1	Nilai-nilai budaya	Nilai-nilai budaya sebagaimana dimaksud meliputi tata nilai budaya dan norma
2	Pengetahuan dan Teknologi	Pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud memiliki jenis antara lain: <ul style="list-style-type: none"> a) permainan rakyat, olah raga, b) penanggalan tradisional, c) senjata, d) alat kesenian, e) pakaian dan tata rias, f) kain, g) kuliner, h) jamu, i) pertanian, j) sistem irigasi, k) sistem ekonomi, l) arsitektur, m) alat transportasi, n) kearifan yang berkaitan dengan alam.
3	Bahasa	Bahasa sebagaimana dimaksud memiliki jenis antara lain tradisi lisan, ekspresi lisan, dan manuskrip.

4	Adat istiadat	Adat istiadat sebagaimana dimaksud memiliki jenis antara lain: a. tata kelola lingkungan; b. tata cara penyelesaian sengketa; c. ritual; dan d. upacara adat, yang ada dan berkembang di masyarakat DIY.
5	Tradisi Luhur	Tradisi Luhur sebagaimana dimaksud adalah yang bersumber dari Kasultanan dan Kadipaten antara lain: a. hamemayu hayuning bawana, sangkan paraning dumadi, manunggaling kawula gusti; b. pawukon; c. motif batik; d. grebeg, labuhan, sekaten; e. joglo, limasan; f. beksan serimpi, macapat.
6	Benda	Benda sebagaimana dimaksud memiliki jenis antara lain: a. objek benda kategori warisan budaya dan cagar budaya; dan b. objek benda bukan kategori warisan budaya dan cagar budaya tetapi memiliki nilai budaya.
7	Seni	Seni sebagaimana dimaksud memiliki jenis antara lain: a. seni pertunjukan;

	b. seni rupa; c. seni sastra; d. film; e. seni musik; f. seni media.
--	--

Sumber : Perda No.3 Tahun 2017

2.3.1 Kondisi Objek pemajuan Kebudayaan Tata Nilai Budaya

Objek pemajuan Kebudayaan yang pertama adalah mengenai Tata Nilai Budaya . Tata nilai Budaya yang dimaksud dalam Objek Pemajuan Kebudayaan adalah Tata nilai budaya yang ada dan berkembang di tengah kehidupan masyarakat. Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2011 tata nilai yang dimiliki DIY berjumlah 14 Buah. Adapun rincian Tata nilai yang dimiliki DIY adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.2 Tata Nilai Budaya DIY

No	Nama Tata Nilai
1	Tata Nilai Religio-Spiritual;
2	Tata Nilai Moral;
3	Tata Nilai Kemasyarakatan;
4	Tata Nilai Adat dan Tradisi;
5	Tata Nilai Pendidikan dan Pengetahuan
6	Tata Nilai Teknologi;

7	Tata Nilai Penataan Ruang dan Arsitektur;
8	Tata Nilai Mata Pencaharian.
9	Tata Nilai Kesenian;
10	Tata Nilai Bahasa;
11	Tata Nilai Benda Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya;
12	Tata Nilai Kepemimpinan dan Pemerintahan;
13	Tata Nilai Kejuangan dan Kebangsaan;
14	Tata Nilai Semangat Keyogyakartaan

Sumber : Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta

2.3.2 Kondisi Objek pemajuan Kebudayaan Pengetahuan Dan Teknologi

Objek pemajuan Kebudayaan yang kedua adalah mengenai Pengetahuan dan Teknologi. Terdapat berbagai sub jenis dalam kelompok objek pemajuan kebudayaan ini, antara lain yang terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3.3

Data Objek Pemajuan Kebudayaan Pengetahuan dan Teknologi di DIY

No	Sub Jenis	2017	2018	2019	2020	2021	2022	JUMLAH
1	Permainan Rakyat	58	69	80	80	80	80	80
2	Pakaian Dan Tata Rias	38	38	40	40	40	40	40

3	Kain (Batik dan Lurik)	2	2	2	2	2	2	2
4	Kuliner	208	223	276	276	271	271	271
5	Jamu	5	5	5	5	5	5	5
	Total							398

Sumber : <http://jogjabudaya.jogjaprov.go.id/>

2.3.3 Kondisi Objek Kebudayaan Bahasa

Objek Pemajuan Kebudayaan yang ketiga adalah bahasa. Bahasa sebagaimana dimaksud memiliki jenis antara lain tradisi lisan, ekspresi lisan, dan manuskrip. Sampai dengan tahun 2022 DIY memiliki Cerita Rakyat/Tradisi lisan Sebanyak 65 Buah dan Naskah Kuno/Manuskrip sebanyak 714 buah. Adapun datanya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.3.4

Data Perkembangnan Objek Pemajuan Kebudayaan Bahasa dengan Sub Jenis

No	Sub Jenis	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Jumlah
1	Cerita Rakyat / Tradisi Lisan	42	42	65	65	65	65	65
2	Naskah Kuno / Manuskrip	509	509	714	714	714	714	714
	Total							779

Sumber : <http://jogjabudaya.jogjaprov.go.id/>

2.3.4 Kondisi Objek Pemajuan Kebudayaan Adat Istiadat

Objek Pemajuan Kebudayaan yang keempat adalah adat istiadat. Adat istiadat sebagaimana dimaksud memiliki jenis antara lain: a. tata kelola lingkungan,; b. tata cara penyelesaian

sengketa;, c. ritual; dan upacara adat, yang ada dan berkembang di masyarakat DIY. Adapun Objek Pemajuan Kebudayaan yang masih dilaksanakan oleh masyarakat menjadi agenda rutin tahunan adalah adat istiadat dengan jenis Upacara Adat dan Tradisi. sampai dengan tahun 2022 DIY tercatat memiliki Upacara Adat sebanyak 717 Buah dan Upacara Tradisi sebanyak 47 Buah. Data Upacara Adat dan Tradisi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.3.5 Data Perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan
Adat Istiadat dengan Sub Jenis**

No	Sub Jenis	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Jumlah
1	Upacara Adat	479	482	717	717	717	717	717
2	Upacara Tradisi	35	35	47	47	47	47	47
	Total							764

Sumber : <http://jogjabudaya.jogjaprovo.go.id/>

2.3.5 Kondisi Objek Kebudayaan Tradisi Luhur

Objek kebudayaan yang kelima adalah tradisi luhur. Tradisi sebagaimana dimaksud adalah yang bersumber dari kasultanan dan kadipaten, antara lain:

- a) Hamemayu Hayuning Bawana, Sangkan Paraning Dumadi, Manunggaling Kawula Gusti;
- b) Pawukon;
- c) Motif Batik;
- d) Grebeg, Labuhan, Sekaten;
- e) Joglo, Limasan;
- f) Beksan Serimpi, Macapat.

Tradisi Luhur yang bersumber dari kasultanan dan kadipaten yang pertama adalah hamemayu hayuning bawana, sangkan paraning dumadi, manunggaling kawula gusti adalah

filisofi spiritual masyarakat jawa yang dijadikan panduan dalam memaknai perjalanan hidup seorang manusia selama hidup di dunia. Filosofi ini bermaksud menjaga keseimbangan antara hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia serta hubungan manusia dengan alam semesta.

Selanjutnya Tradisi Luhur yang bersumber dari kasultanan dan kadipaten yang kedua adalah Pawukon. Pawukon merupakan sistem penanggalan tradisional yang mempunyai waktu terukur, dan dipergunakan sebagai dasar penentuan segala aktifitas daur hidup dan kematian masyarakat.

Yang ketiga Tradisi Luhur yang bersumber dari kasultanan dan kadipaten adalah Motif Batik. Motif Batik gaya Yogyakarta memiliki warna yang khas. Warna *dasaran* atau latar batik gaya Yogyakarta adalah warna putih atau hitam (biru kehitaman). Untuk pewarnaannya didominasi oleh warna cokelat – *soga*, putih bersih - *pethak*, biru tua - *wedel*, serta hitam – cenderung biru pekat kehitaman. Jika diamati, warna batik gaya Yogyakarta cenderung mengarah ke warna-warna tanah. Pemilihan warna batik ini memang tidak lepas dari pengaruh geografis dan kondisi alam dari wilayah Yogyakarta yang kehidupan masyarakatnya dulu selalu berhubungan dengan tanah dan pertanian.

Sampai dengan Tahun 2022 DIY tercatat memiliki motif batik sebanyak 235 motif. Data motif batik dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.3.6

Data Tradisi Luhur yang bersumber dari kasultanan dan kadipaten (Motif Batik)

No	Nama Sub Tradisi Luhur	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Jumlah
1	Motif Batik Gaya Yogyakarta	185	185	235	235	235	235	235
	Total							235

Sumber : <http://jogjabudaya.jogjaprovo.go.id/>

Tradisi Luhur yang bersumber dari kasultanan dan kadipaten yang keempat adalah Garebeg, Labuhan, dan Sekaten. Ketiganya merupakan Hajad Dalem yang sampai saat ini masih terus dilakukan dan dilestarikan. Garebeg merupakan salah satu upacara penting di Keraton Yogyakarta yang bisa disaksikan dan diikuti oleh masyarakat umum. Dalam satu tahun Kalender Jawa, keraton menggelar tiga upacara Garebeg; Garebeg Sawal pada tanggal 1 Sawal (Idul Fitri), Garebeg Besar pada tanggal 10 Besar (Idul Adha), dan Garebeg

Mulud pada tanggal 12 Mulud (Maulid Nabi). Pada ketiga Garebeg tersebut, keraton mengeluarkan gunungan sebagai simbol sedekah Sultan kepada rakyat. Gunungan tersebut kemudian dibagikan kepada masyarakat yang hadir. Adapun data mengenai Garebeg dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.3.7 Data Garebeg

No	Nama Garebeg	Tanggal Pelaksanaan
1	Garebeg Sawal	1 Sawal (Idul Fitri)
2	Garebeg Besar	Tanggal 10 Besar (Idul Adha)
3	Garebeg Mulud	Tanggal 12 Mulud (Maulid Nabi).

Sumber : <https://www.kratoniogja.id/>

Sedangkan sekaten merupakan Hajad Dalem yang hingga saat ini rutin dilaksanakan Keraton Yogyakarta dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 12 Mulud (Rabi'ul Awal). Sekaten diselenggarakan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ada pendapat yang menyatakan bahwa Sekaten berasal dari kata "sekati". Sekati merupakan seperangkat gangsa (gamelan) yang diyakini berasal dari Majapahit yang kemudian dimiliki oleh Kerajaan Demak dan dibunyikan selama pelaksanaan Sekaten. Pendapat lain menyatakan bahwa Sekaten berasal dari kata "syahadatain" yang merupakan kalimat untuk menyatakan memeluk Islam.

Yang terakhir adalah Labuhan. *Labuhan* berasal dari kata *labuh* yang artinya membuang, meletakkan, atau menghanyutkan. Maksud dari *labuhan* ini adalah sebagai doa dan pengharapan untuk membuang segala macam sifat buruk. Pada pelaksanaannya, Keraton Yogyakarta melabuh benda-benda tertentu yang disebut sebagai *ubarampe labuhan*. *Uborampe labuhan* yang akan dilabuh di tempat-tempat tertentu atau yang disebut *petilasan*, beberapa diantaranya merupakan benda-benda milik Sultan yang bertahta. Terdapat 4 jenis Labuhan yang dilaksanakan oleh Kraton. Adapun data mengenai Labuhan dapat dilihat pada Tabel Dibawah ini .

Tabel 2.3.8 Data Labuhan

No	Jenis Labuhan	Deskripsi
1	<i>Labuhan Parangkusumo</i>	Parangkusumo merupakan tempat yang dipilih Panembahan Senopati untuk bertapa, merenung dan memohon petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar bisa menjadi pemimpin yang baik. Menurut legenda, ketika bertapa Panembahan Senopati bertemu dengan penguasa laut selatan yaitu Kanjeng Ratu Kidul. Dalam pertemuan tersebut Kanjeng Ratu Kidul berjanji akan membantu Panembahan Senopati dan keturunannya. Pada akhirnya Panembahan Senopati berhasil mendirikan sebuah kerajaan, yaitu Mataram dan Keraton Yogyakarta merupakan salah satu kerajaan penerusnya. Hal inilah yang mendasari dipilihnya Parangkusumo sebagai salah satu lokasi labuhan.
2	Labuhan Merapi	Gunung Merapi menjadi salah satu lokasi labuhan karena dianggap berperan dalam sejarah berdirinya kerajaan Mataram. Pada tahun 1586, kondisi politis Kerajaan Pajang dan Mataram memanas. Hal ini disebabkan karena perkembangan Mataram sebagai wilayah otonom di bawah kerajaan Pajang sangat pesat sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi penguasa kerajaan Pajang yang kala itu dipimpin oleh Sultan Hadiwijaya. Keresahan itu membuat Kerajaan Pajang menggulirkan rencana perang untuk melemahkan Mataram. Ketika pasukan Pajang menyerbu Mataram, pada saat bersamaan Gunung Merapi meletus. Letusan Merapi menghancurkan perkemahan pasukan Pajang di wilayah Prambanan. Perangpun berakhir, dan selamatlah Mataram dengan mundurnya pasukan Pajang.
3	<i>Labuhan Lawu</i>	Gunung Lawu dipercaya sebagai tempat pengasingan Prabu Brawijaya V dari Kerajaan Majapahit. Pada tahun 1478,

		<p>Majapahit diserang oleh Girindrawardhana dari Kerajaan Kaling. Karena tentara Majapahit tidak mampu menghalau serangan tersebut, Prabu Brawijaya V memutuskan untuk menyingkir ke Gunung Lawu dan hidup menjadi seorang pertapa dan bergelar Sunan Lawu. Prabu Brawijaya V merupakan leluhur dari pendiri kerajaan Mataram dan Keraton Yogyakarta sehingga sebagai bentuk penghormatan, Gunung Lawu dipilih menjadi lokasi upacara labuhan. Gunung Lawu terletak di perbatasan provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Setiap dilaksanakan Upacara Labuhan, uborampe labuhan diserahkan kepada Juru Kunci Gunung Lawu yang berada di Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.</p>
4	Labuhan Dlepih Khayangan	<p>Perbukitan Dlepih Khayangan terletak di kecamatan Tirtamaya, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Selain Parangkusumo, Dlepih Khayangan merupakan tempat yang digunakan Panembahan Senopati untuk bertapa sebelum membangun kerajaan dan pemerintahan yang kuat. Selain Panembahan Senopati, tempat ini juga digunakan untuk bertapa raja-raja Mataram dan raja Kasultanan Yogyakarta, yaitu Sultan Agung Hanyakrakusumo dan Pangeran Mangkubumi (Sri Sultan Hamengku Buwono I). Berbeda dengan upacara labuhan lainnya, upacara Labuhan Dlepih Khayangan hanya dilaksanakan delapan tahun sekali pada tahun Dal atau setiap sewindu penobatan Sultan. Upacara ini digolongkan dalam Labuhan Ageng, sedangkan upacara Labuhan yang lain digolongkan dalam Labuhan Alit yang digelar setiap tahun.</p>

Sumber : <https://www.kratonjogja.id/>

Tradisi Luhur yang bersumber dari kasultanan dan kadipaten yang Kelima adalah joglo dan limasan. Joglo merupakan rumah tradisional khas Jawa. Rumah tradisional yang

terbuat dari kayu jati ini memiliki atap yang menyerupai gunung dengan puncaknya yang datar. Atap ini disebut dengan Tajug. Istilah “joglo” sendiri berasal dari gabungan kata “tajug” dan “loro” yang berarti menggabungkan 2 tajug. Menurut kepercayaan orang Jawa, gunung adalah tempat yang sakral karena dipercaya sebagai tempat tinggal para dewa. Oleh karena itu, tajug dipilih sebagai atap rumah adat Jawa karena bentuknya seperti gunung. Tajug ini ditopang dengan 4 tiang utama yang dinamakan dengan Soko Guru. Soko Guru bermakna kekuatan 4 penjuru mata angin. Masyarakat Jawa memiliki kepercayaan bahwa berlindung di bawah atap dengan Soko Guru dapat menghindari mereka dari bencana. Sedangkan Limasan adalah rumah tradisional masyarakat [Jawa](#) atau daerah lain di Indonesia yang terdiri atas 8 tiang utama. Limasan terbagi menjadi dua bagian, yakni rumah induk dan rumah tambahan.

Yang terakhir, Tradisi Luhur yang bersumber dari kasultanan dan kadipaten adalah beksan serimpi, macapat. Tercatat Kraton memiliki jenis tarian sebanyak 19 Jenis. Adapun nama beksan/tarian tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini .

Tabel 2.3.9
Data Beksan yang Berasal dari Kasultanan dan Kadipaten

No	Nama Tarian
1	Bedhaya Mintaraga
2	<i>Golek Jangkung Kuning</i>
3	<i>Beksan Ajisaka</i>
4	<i>Bedhaya Lambangsari</i>
5	<i>Beksan Panji Sekar</i>
6	<i>Bedhaya Sapta</i>
7	<i>Beksan Kuda Gadhingan</i>

8	<i>Srimpi Muncar</i>
9	<i>Beksan Etheng</i>
10	<i>Beksan Etheng</i>
11	<i>Srimpi Teja</i>
12	<i>Bedhaya Tirta Hayuningrat</i>
13	<i>Langendriya, Opera Tari Gaya Yogyakarta</i>
14	<i>Langen Mandra Wanara</i>
15	<i>Beksan Lawung Ageng</i>
16	<i>Srimpi Pandhelori</i>
17	<i>Srimpi Rangka Janur</i>
18	<i>Srimpi, Tari Klasik Gaya Yogyakarta</i>
19	<i>Tari Golek Menak</i>

Sumber : <https://www.kratonjogja.id/>

2.3.6 Kondisi Objek Kebudayaan Benda

Objek kebudayaan yang keenam adalah benda. Benda sebagaimana yang dimaksud memiliki jenis antara lain:

- A. Objek Benda Kategori Warisan Budaya dan Cagar Budaya; dan
- B. Objek Benda Bukan Kategori Warisan Budaya dan Cagar Budaya tetapi Memiliki Nilai Budaya.

Kondisi Objek pemajuan kebudayaan benda dengan kategori warisan budaya dan cagar budaya sampai dengan tahun 2022 terdiri dari budaya benda sebanyak 1734 buah, bangunan cagar budaya sebanyak 1598, struktur 4, situs 20 dan kawasan sebanyak 25. Adapun perkembangan tiap tahunnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3.10
Data Objek pemajuan kebudayaan Benda dengan Kategori Warisan Budaya dan Cagar Budaya sampai dengan tahun 2021

No	Nama OPK kategori WBCB	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Benda Cagar Budaya	822	834	1734	1734	1734	1734
2	Bangunan Cagar Budaya	1055	1077	1599	1598	1598	1598
3	Struktur	NA	NA	2	2	2	2
4	Situs	NA	NA	11	20	20	20
5	Kawasan	17	20	25	25	25	25
	TOTAL						3379

Sumber : <http://jogjabudaya.jogjaprovo.go.id/>

2.3.7 Kondisi Objek Kebudayaan Seni

Objek Kebudayaan yang ketujuh atau yang terakhir adalah seni. Seni sebagaimana dimaksud memiliki jenis antara lain:

- a. seni pertunjukan;
- b. seni rupa;
- c. seni sastra;
- d. film;

- e. seni musik;
- f. seni media.

Perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan Kategori seni dapat dilihat dari banyaknya Organisasi 6 Cabang seni yang tumbuh dan berkembang dengan ciri khas yang mereka kembangkan. Perkembangan Seni dengan 6 cabang tersebut dapat dilihat dari beragamnya karya seni yang dihasilkan oleh Tokoh Seniman Budayawan dan organisasi 6 cabang kesenian. Adapun perkembangan kesenian di DIY dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.3.11
Data Objek pemajuan kebudayaan Kategori Seni
(Tokoh/Seniman Budayawan dan Organisasi 6 Cabang Seni)

No	Jenis	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Organisasi Seni Rupa	17	15	25	29	29	29
2	Organisasi Seni Pertunjukan	6361	6485	8757	8836	8836	8836
3	Organisasi Perfilman	42	42	44	44	44	44
4	Tokoh/Seniman Budayawan	507	504	1260	1260	1260	1260
	TOTAL						10.169

Sumber : <http://jogjabudaya.jogjaprovo.go.id/>

2.3.8 Kondisi Desa Budaya

Selain 7 Objek Pemajuan Kebudayaan, kondisi perkembangan kebudayaan di DIY juga dapat dilihat dari adanya desa budaya. Desa budaya adalah salah satu penanda penting pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai daerah istimewa. Sejak tahun 2014, melalui Peraturan

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2014, desa budaya dikembangkan dari Desa Bina Budaya yang dikembangkan jauh sebelum keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta diundangkan. Program Desa Bina Budaya ada sejak 1995. Modal Desa Bina Budaya tersebut kemudian dikembangkan sejak 2014 menjadi Desa Budaya menggunakan Dana Keistimewaan (Danais). Tahun 2021 berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 351/KEP/2021, desa berpredikat Desa Budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta berkembang menjadi 76 desa yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Sudah banyak program pembinaan yang dilakukan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa melalui berbagai kegiatan yang meliputi seluruh kekayaan potensi karya budaya masyarakat di tiap-tiap desa budaya. Kekayaan potensi karya budaya itu meliputi kekayaan budaya adat dan tradisi, kesenian, kerajinan-kuliner-pengobatan tradisi, bahasa-sastra-aksara, dan tata ruang-arsitektur-cagar budaya. Semua potensi kekayaan budaya ini dikembangkan dalam bentuk ekspresi pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan, konservasi budaya, dan pemanfaatan karya budaya ke arah industri kreatif. Adapaun rincian desa budaya yang ada terlihat pada tabel berikut

**Tabel 2.3.12
Data Desa Budaya Berdasarkan Wilayah**

No	Wilayah	Jumlah
1	Kota Yogyakarta	3 Desa
2	Kab.Bantul	19 Desa
3	Kab.Sleman	19 Desa
4	Kab.Kulon Progo	16 Desa
5	Kab.Gunungkidul	19 Desa
	Total	76 Desa

Sumber :Dinas Kebudayaan DIY

Pengukuran Tingkat keberhasilan pembangunan urusan Kebudayaan DIY dihitung melalui empat indikator capaian sasaran yaitu :

- 2) Meningkatnya kinerja pengembangan nilai sejarah, warisan budaya, dan museum.
- 3) Peningkatan penyelenggaraan even budaya tingkat provinsi, nasional, internasional ; dan
- 4) Peningkatan jumlah kegiatan pengembangan seni budaya dan tradisi di DIY

2.4. Kekuatan, Kelemahan, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY

Pembangunan di bidang kebudayaan tingkat nasional terdiri dari 8 (delapan) pilar prioritas yaitu pelestarian hak berkebudayaan, pembangunan jati diri dan karakter bangsa, penguatan multikulturalisme, pelestarian sejarah dan warisan budaya, pengembangan industri budaya, penguatan diplomasi budaya, pengembangan SDM dan pranata kebudayaan, dan pengembangan sarana prasarana kebudayaan.

Dalam melaksanakan pembangunan di bidang kebudayaan, Dinas Kebudayaan DIY melakukan pemetaan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk diterjemahkan menjadi potensi modal pembangunan serta mengenali dan memahami kelemahan/kekurangan agar dapat diantisipasi.

Faktor-faktor yang menjadi kekuatan, antara lain:

- a. Terdapat kekayaan tradisi budaya dan kearifan lokal
- b. Tersedianya potensi objek kebudayaan di DIY yang melimpah dan beragam, yang meliputi nilai-nilai budaya, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, bahasa, ada-istiadat, tradisi luhur, benda, seni dan warisan budaya
- c. Tersedianya potensi sumber daya manusia dari berbagai unsur seperti seniman, pekerja seni, akademisi, budayawan dan pelaku budaya.

Sedangkan faktor-faktor yang menjadi kelemahan adalah sebagai berikut:

- a. Belum tersedianya satu data budaya yang lengkap dan menyeluruh
- b. Belum adanya regulasi yang mengatur dengan jelas sinergitas dan peran lintas perangkat daerah dalam upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan.

- c. Ketersediaan sarana dan prasarana budaya yang masih kurang merata di wilayah DIY

Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi DIY pada kurun waktu 2021- 2024 tercatat selalu diatas nilai rerata nasional, pada tahun 2023 nilai yang diperoleh yakni 67.90 dari nilai rerata nasional 57.13. Capaian ini menunjukkan pembangunan kebudayaan Provinsi DIY yang semakin baik, sehingga harus dipertahankan dan ditingkatkan agar dapat menjadi tolak ukur pemerintah daerah untuk berbagai kebijakan dan program pembangunan kebudayaan. Bertolak dari hal tersebut maka Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY memiliki tantangan dan peluang dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mengembangkan pelayanan di bidang pembangunan kebudayaan.

Faktor-faktor yang menjadi tantangan dalam pengembangan pelayanan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY pada lima tahun mendatang (2022-2027) adalah sebagai berikut:

- a. Kehidupan modern mempengaruhi pola pikir manusia sehingga kepraktisan menjadi pilihan yang diambil oleh masyarakat
- b. adanya Globalisasi mempermudah budaya luar untuk memudahkan nilai-nilai Luhur Keyogyakarta terutama kepada generasi penerus.
- c. Kurangnya apresiasi dan minat masyarakat pada pengelolaan dan pelestarian cagar budaya, museum, kesenian dan adat tradisi

Sedangkan faktor-faktor yang dapat menjadi peluang dalam pengembangan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- a. Potensi tersedianya sarana dan prasarana budaya yang berupa Taman Budaya di kabupaten/kota sebagai sarana pendukung aktualisasi seni budaya dan penumbuhan kawasan ekonomi budaya;
- b . Dukungan dari mitra kerja (Dewan Kebudayaan, Tim Ahli Cagar Budaya /TACB, Komunitas Seni Budaya, Bahramus) dalam upaya pelestarian dan pengembangan bidang kebudayaan;
- c. Program kegiatan yang berjenjang dan kolaboratif lintas perangkat daerah, sebagai upaya percepatan pelestarian dan pengembangan kebudayaan.

BAB 3

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

SKPD

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Kebudayaan masih menghadapi beberapa hambatan dan permasalahan yang dapat diidentifikasi melalui pendekatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagai indikatornya adalah sebagai berikut.

3.1.1. Hambatan dan Permasalahan dari Aspek Nilai-Nilai Budaya,

- Tata nilai Budaya Yogyakarta kurang tersosialisasikan secara luas sehingga seringkali hanya diketahui, dihayati, dan dipraktekkan oleh anggota masyarakat yang sangat terbatas.
- Masih samarnya Tata nilai Budaya/ norma yang diideal sebagai jiwa masyarakat DIY sebagai pedoman hidup masyarakat .
- Pengetahuan tentang makna tata nilai budaya Yogyakarta sangat terbatas hanya di lingkungan tertentu saja (lingkungan kraton, pemerhati budaya, dan akademisi)

- Pengaruh nilai-nilai budaya luar cenderung memudahkan nilai-nilai tata krama dan menggeser norma-norma yang selama ini dianut dan dijalankan oleh masyarakat.

3.1.2. Hambatan dan Permasalahan dari Aspek Pengetahuan dan Teknologi

- Masyarakat mulai meninggalkan pengetahuan dan teknologi yang dulu di terapkan dalam berbagai aspek kehidupan sehari hari. Masyarakat era 4.0 kini memandang bahwa pengetahuan dan teknologi yang diwariskan dan diterapkan nenek moyang memakan waktu dan membutuhkan proses yang panjang. Sehingga dianggap tidak sesuai dengan kemajuan zaman yang menawarkan berbagai kemudahan.
- Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai kekayaan pengetahuan dan teknologi yang dulu diciptakan, dikembangkan dan diterapkan oleh masyarakat pada masa lampau.
- Kurangnya pengembangan teknologi dan pengetahuan yang diwariskan oleh leluhur agar dapat diterapkan dengan sentuhan kemajuan teknologi masa kini.

3.1.3. Hambatan dan Permasalahan dari Aspek Bahasa

- Kurangnya minat masyarakat yang mulai meninggalkan penggunaan Bahasa Jawa dalam kehidupan sehari hari sebagai bahasa utama dalam berkomunikasi di dalam lingkup keluarga maupun lingkup masyarakat secara luas.
- Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap penerapan Bahasa Jawa di dalam berkomunikasi. Banyak masyarakat yang tidak memahami aturan dan norma dalam penerapan Bahasa Jawa sebagai sarana komunikasi.

3.1.4. Hambatan dan Permasalahan dari Aspek Adat dan Istiadat

- Kecenderungan pada *set back* (nostalgia) tanpa memahami nilai dan makna pelaksanaan upacara adat dan tradisi.
- Terjadinya pergeseran nilai dan bentuk berbagai kegiatan upacara adat dan tradisi yang cenderung berorientasi pada kemegahan visual tanpa dibarengi dengan pendalaman nilai yang ada dalam upacara adat dan tradisi (penonjolan pada aspek tontonan dari pada tuntunan).
- Lemahnya pengelolaan kegiatan adat dan tradisi yang bersifat komunal dalam skala lokal sehingga belum mampu mendatangkan manfaat ekonomi.

3.1.5. Hambatan dan Permasalahan dari Aspek Tradisi Luhur

- Pengetahuan masyarakat tentang Tradisi Luhur Yogyakarta sangat terbatas hanya di lingkungan tertentu saja (lingkungan kraton, pemerhati budaya, dan akademisi).
- Kurangnya referensi ataupun minimnya *database* terkait kekayaan tradisi luhur yang dimiliki oleh DIY.
- Nilai nilai dalam aspek Tradisi Luhur belum diterapkan oleh generasi penerus dalam kehidupan sehari hari. Hal ini berdampak kepribadian masyarakat Jawa yang mulai bergeser dan condong menganut nilai nilai budaya modern yang mengutamakan materi duniawi.

3.1.6. Hambatan dan Permasalahan dari Aspek Benda

- Pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap nilai penting cagar budaya dan warisan budaya yang masih rendah.
- Lemahnya penegakan hukum terhadap tindak kejahatan dan pelanggaran terhadap cagar budaya dan / atau warisan budaya.
- Sering terjadinya benturan kepentingan antar pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan cagar budaya dan / atau warisan budaya.
- Sebagian besar kawasan cagar budaya di wilayah DI Yogyakarta berada di kawasan urban sehingga terancam eksistensinya dan kurang mampu mempertahankan citra kawasan.
- Tidak seluruh masyarakat yang tinggal di KCB memiliki, pemahaman dan kebanggaan atas penetapan wilayah tinggalnya sebagai KCB.
- Beberapa kawasan cagar budaya misalnya Sokoliman, Ambarketawang, Ambarbinangun terletak jauh dari kawasan perkotaan cenderung kurang diperhatikan karena keletakannya yang relatif terisolir.
- Terbatasnya keterlibatan tenaga ahli baik peneliti dan perekayasa dalam proses pengelolaan BCB.

3.1.7. Hambatan dan Permasalahan dari Aspek Seni

- Kurangnya dukungan ruang/fasilitas yang representatif untuk mengakomodasi kebutuhan proses edukatif dan kreatif.

- Kegiatan seni dan film di Yogyakarta belum dipahami sepenuhnya sebagai aset promosi Yogyakarta yang berpotensi tinggi secara ekonomis maupun pencitraan Yogyakarta.
- Kurangnya jejaring pengembangan seni dan film antara pemerintah, swasta dan masyarakat.
- Persaingan yang tidak sehat (perang harga) diantara pelaku seni dan film.
- Masing-masing pelaku/lembaga kesenian masih berjalan sendiri-sendiri dan kurang koordinasi antar lembaga.

3.2 Telaahan RPJMD DIY Tahun 2022-2027;

Agar tercipta kesinambungan dan keselarasan pembangunan daerah, maka perumusan tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2022-2027 ini mengacu kepada Visi DIY sebagaimana tercantum dalam RPJMD DIY Tahun 2022-2027 yakni : *“Terwujudnya **PANCAMULIA** Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.”*

Untuk mewujudkan Visi tersebut, terdapat empat misi yang ditetapkan, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kalurahan;
2. Memberdayakan Kawasan Selatan dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan/pengelolaan sumber daya setempat;

3. Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi;
4. Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik.

Berdasarkan telaahan Visi, Misi, dan Program dalam RPJMD DIY Tahun 2022 – 2027 maka tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY adalah terkait Misi yang pertama yakni “Meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kalurahan.”

Untuk mewujudkan Misi tersebut maka dirumuskan tujuan sebagai berikut “Terwujudnya Kualitas Hidup-Kehidupan-Penghidupan Masyarakat“. Adapun sasaran dan arah kebijakan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.1
Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan

MISI :	Meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kalurahan		
No	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan
1	Terwujudnya kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat	Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan	Meningkatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, dan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan

Sumber : Dinas Kebudayaan DIY

Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY terhadap pencapaian Visi, Misi, dan Program yang terdapat pada RPJMD DIY Tahun 2022-2027 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.2
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Kebudayaan terhadap RPJPD
DIY Tahun 2005-2025

No	Misi	Program RPJPD DIY Tahun 2005-2025	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kalurahan	Program Pelestarian Budaya Benda dan Tak Benda	<p>1. Tersedianya potensi sarana dan prasarana yang dapat dikembangkan menjadi sarana dan prasarana yang memadai untuk pengembangan dan aktualisasi budaya</p> <p>2. Tersedianya potensi budaya (baik benda maupun tak benda) termasuk di dalamnya pelaku seni, kelompokkelompok</p>	<p>1. Belum tersedianya dokumen perencanaan yang holistik bagi arah pembangunan kebijakan kebudayaan</p>

			kesenian, pakar, dan pemerhati kebudayaan;	
--	--	--	--	--

Sumber : Dinas Kebudayaan DIY

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Kabupaten/Kota

Dalam rangka mengembangkan **kebudayaan nasional**, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan visi pembangunan Kebudayaan yaitu ***“Mewujudkan Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Melalui Terciptanya Pelajar Pancasila Yang Bernalar Kritis, Kreatif, Mandiri, Beriman, Bertakwa Kepada Tuhan YME, dan Berakhlak Mulia, Bergotong Royong, dan Berkebinekaan Global”***.

Cita-cita pembangunan kebudayaan nasional lebih menekankan pada penguatan identitas kebudayaan dan jati diri bangsa dalam rangka meningkatkan martabat, mendapatkan pengakuan dan penghargaan dalam kerangka kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta dalam pergaulan dunia. Untuk mencapai visi tersebut, misi yang akan ditempuh adalah :

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.
3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan kebudayaan tahun 2020 -2024 dirumuskan berdasarkan pada visi Presiden tahun 2020-2024. Yakni “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian,berlandaskan gotong royong” yang dibagi kedalam agenda pembangunan yakni Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

Sasaran strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020- 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pemerataan layanan Pendidikan bermutu diseluruh jenjang;
2. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi Pendidikan di seluruh jenjang;
3. Menguatnya karakter peserta didik;
4. Meningkatnya pemajauan dan pelestarian Bahasa dan kebudayaan;
5. Menguatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Ditinjau dari interprestasi sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Kebudayaan DIY adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.1
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Kebudayaan terhadap Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
----	---	------------------	-------------------

Pendidikan dan Kebudayaan			
1	Meningkatnya pemajuan dan pelestarian Bahasa dan kebudayaan	Adanya regulasi tentang pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan di DIY	Gempuran Budaya Asing yang masif dan terstruktur melalui berbagai Media utamanya Melalui Media Sosial yang menghegemoni Generasi Muda yang berdampak pada Minimnya pengetahuan dan Minat untuk berpartisipasi dalam proses pemajuan dan pelestarian Bahasa dan kebudayaan
2	Menguatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.		Terbatasnya intensitas pengajaran kebudayaan di jenjang Pendidikan formal dan Model pembelajaran kebudayaan di jenjang non formal belum terstruktur dengan baik hal ini berdampak kepada tidak terkelolanya pendidikan dan Kebudayaan

Sumber : Dinas Kebudayaan DIY

Tabel 3.3.2
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Kebudayaan terhadap Renstra Dinas Kebudayaan Kab/Kota

No	Sasaran Strategis Renstra Disbud Kabupaten/Kota	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Disbud Kab.Bantul		
1.1	Terwujudnya pelestarian dan Pengembangan budaya daerah	potensi budaya (baik benda maupun tak benda) termasuk di dalamnya pelaku seni, kelompokkelompok kesenian, pakar, dan pemerhati kebudayaan; yang dapat dikembangkan dan dilestarikan.	Belum adanya panduan/Kebijakan dalam melakukan Pelestarian dan pengembangan kebudayaan yang sistematis dan padu antara provinsi dan Kabupaten. Sehingga pelestarian dan Pengembangan budaya di kab/Kota terkesan tidak paralel dengan provinsi
2	Disbud Kab.Sleman		
2.1	Meningkatnya Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya	Potensi yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya yang tersebar di Kab.Sleman.	Belum adanya Dokumen/Kebijakan/Peraturan yang mengatur arah kebijakan dan prioritas dalam pembangunan di Bidang Kebudayaan. Sehingga Potensi yang pada Kabupaten /Kota belum dapat dikelola

			secara Sistematis dan berkelanjutan.
3.	Disbud Kab.Kulon Progo		
3.1	Meningkatnya pelestarian/ pengembangan budaya	Potensi Nilai,Adat,Seni Tradisi yang berkembang di Kab.Kulon Progo sebagai objek Pelestarian dan Pengembangan.	Belum optimalnya implementasi penguatan pewarisan nilai-nilai sejarah dan budaya luhur dalam rangka pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan
4	Disbud Kab.Gunungkidul		
4.1	Pengembangan Ragam Budaya Meningkat	Potensi Jumlah Ragam Budaya yang ada pada Kab.Gunungkidul	Belum Padunya Pengembangan Ragam Budaya yang dilaksanakan di Kab/Kota dengan Provinsi
5	Disbud Kota Yogyakarta		
	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	potensi budaya (baik benda maupun tak benda) termasuk di dalamnya pelaku seni, kelompok kelompok kesenian, pakar, dan	<ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi masyarakat yang rendah terhadap pengembangan dan pelestarian Budaya . • Program/Kegiatan yang dilaksanakan belum

		pemerhati kebudayaan; yang dapat dikembangkan dan dilestarikan.	mampu menggali Potensi budaya dan meningkatkan Partrispasi Masyarakat dalam pengembangan dan Pelestarian Budaya.
--	--	--	---

Sumber : Dinas Kebudayaan DIY

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana tata ruang wilayah nasional (Perpres 26 tahun 2008) DIY menjadi pusat kegiatan nasional yang akan berperan sebagai pintu gerbang internasional, artinya berada pada posisi strategis di Jawa yakni poros utara selatan dan bagian selatan Jawa Tengah (Joglosemar, Gelangmanten, Pawonsari, Subosuko dan Barlingascakep);

Rencana Tata Ruang Wilayah DIY yang disusun atas dasar amanat Undang-Undang no 26 Tahun 2007 Peraturan Menteri PU Nomor:15/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, telah dituangkan dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah istimewa Yogyakarta Tahun 2019 – 2039.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah istimewa Yogyakarta Tahun 2019 – 2039, kawasan suaka alam

di dalamnya mengatur tentang kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan. Arahan pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan dengan :

- 1) mengelola kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dengan memadukan kepentingan pelestarian budaya Daerah dan pariwisata budaya;
- 2) mengelola kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dengan mengembangkan zona-zona pengembangan ilmu pengetahuan, dan pariwisata rekreasi dan pendidikan; dan
- 3) melarang kegiatan budi daya apa pun yang tidak berkaitan dengan fungsinya dan tidak berkaitan dengan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya.

Arahan penetapan kawasan suaka alam jenis cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah dengan penetapan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan yang terletak di seluruh Kabupaten/Kota.

Pengelolaan kawasan suaka alam jenis cagar budaya dan ilmu pengetahuan dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1) melarang segala bentuk kegiatan yang mengganggu fungsi lindungnya;
- 2) mengembangkan zona-zona pemanfaatan ruang untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, wisata rekreasi dan pendidikan di dalam kawasan; dan
- 3) mengembangkan kegiatan yang memadukan kepentingan pengembangan pelestarian budaya bangsa dan pariwisata budaya.

Kawasan strategis pelestarian sosial budaya DIY terdiri atas :

- 1) kawasan strategis nasional kawasan taman wisata Candi Prambanan dan Candi Ratu Boko di Kabupaten Sleman; dan
- 2) kawasan strategis provinsi meliputi : Kraton Yogyakarta, Kotalama Kotagede, makam Imogiri, Puro Pakualaman, dan kawasan Malioboro, dan candi-candi yang terdapat di Kabupaten Sleman dan Bantul.

Kawasan strategis pelestarian sosial dan budaya dikelola sebagai berikut :

- 1) pengelolaan pada kawasan strategis nasional diselenggarakan dengan mempertimbangkan kepentingan aspek ekonomi; dan
- 2) pengelolaan pada kawasan strategis provinsi dikelola oleh SKPD Daerah yang berkaitan dengan pelestarian sosial budaya daerah dengan memperhitungkan aspek ekonomi Daerah.

Peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan disusun dengan memperhatikan;

- 1) pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata, dan
- 2) ketentuan pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Terkait dengan permasalahan bidang kebudayaan dan telaah kondisi seperti tersebut di atas, terdapat empat isu strategis yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut :

- 1) Mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra, yang masih lekat dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat dalam menghadapi arus globalisasi serta kearifan budaya lokal sebagai basis ketahanan budaya untuk menjaga keberlanjutan dinamika dan perkembangan zaman sekaligus untuk menyaring masuknya budaya-budaya asing yang kurang sesuai dengan tatanan, tuntunan dan tontonan budaya local;
- 2) Penanganan terhadap peninggalan warisan budaya fisik (*tangible*) dan Non Fisik (Intangible) yang saat ini sudah terancam kelestariannya;
- 3) Pengelolaan budaya di masa depan diarahkan untuk menjadi aset yang sangat berharga dalam membangun jati diri dan mewarnai segenap sektor kehidupan serta menjadi daya tarik yang khas untuk mengundang kunjungan dan perhatian dari luar daerah dan dunia internasional;
- 4) Regenerasi di bidang kebudayaan harus diperhatikan untuk pembentukan watak dan penanaman budi pekerti di kalangan generasi muda untuk mewujudkan karakter yang adiluhung.
- 5) Penerapan pengarusutamaan gender dalam pelaksanaan tugas Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY dengan mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan. Keberpihakan kesetaraan gender pada lima sasaran *afirmative action* yakni perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia dan kelompok tidak mampu/miskin.

BAB 4

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Target Jangka Menengah

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan kebudayaan DIY maka dirumuskan tujuan. Tujuan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY yang telah ditetapkan adalah Terwujudnya Ekosistem Kebudayaan Yang Mendukung Keistimewaan. Ekosistem Kebudayaan yang dimaksud adalah Ekosistem yang mampu membentuk tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur objek Pemajuan Kebudayaan yang mampu menjadi tonggak utama keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

4.2 Sasaran Jangka Menengah

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan kebudayaan DIY maka dirumuskan sasaran. Sasaran Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY adalah Meningkatnya Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan dan Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah. Adapun Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY Tahun 2022 – 2027 secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2023	2024	2025	2026	2027
1. Terwujudnya Ekosistem Kebudayaan Yang Mendukung Keistimewaan	1. Meningkatkan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan	Meningkatnya kinerja pengembangan nilai sejarah, warisan budaya dan museum	3,47%	4,85%	6,09%	7,19%	8,28%
		Peningkatan penyelenggaraan event budaya tingkat Provinsi, nasional, internasional	14 event	15 event	16 event	17 event	17 event
		Peningkatan Jumlah kegiatan pengembangan seni budaya dan tradisi di DIY	375 lembaga	385 lembaga	395 lembaga	405 lembaga	405 lembaga
	2. Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A (86)	A (86,65)	A (86,75)	A (86,95)	A (87,2)

BAB 5

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY

Identifikasi dan formulasi Strategi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY didasarkan pada kondisi internal dan kondisi eksternal untuk mewujudkan Visi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan identifikasi tersebut maka dirumuskan beberapa strategi dengan pertimbangan Potensi dan Keterbatasan dan Ancaman mengenai dinamika pengembangan dan pelestarian kebudayaan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun strategi yang dapat disimpulkan sebagai Berikut

a. Strategi terkait Potensi/Kekuatan Daerah

- 1) Pengembangan manajemen *event* seni budaya
- 2) Pengembangan dan peningkatan kualitas fisik fasilitas/ ruang dan bangunan, penyajian dan interpretasi, pengelolaan dan pelayanan Museum
- 3) Pengembangan dan peningkatan apresiasi masyarakat terhadap cagar budaya dan museum
- 4) Peningkatan SDM di bidang seni dan budaya
- 5) Pengembangan promosi dan apresiasi karya seni dan film
- 6) Pengembangan dan peningkatan kreativitas dan inovasi karya seni dan perfilman
- 7) Pengembangan basis data dan akses informasi terhadap kekayaan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional
- 8) Pembinaan terhadap komunitas adat

b. Strategi Menghadapi Keterbatasan dan Ancaman

- 1) Pengembangan kepedulian dan apresiasi terhadap kekayaan nilai sejarah dan budaya

- 2) Sosialisasi nilai-nilai luhur budaya Yogyakarta
- 3) Pengembangan kepedulian (*awareness*) dan apresiasi terhadap kekayaan adat dan tradisi
- 4) Pengembangan kualitas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta pengelolaan cagar budaya

Perumusan strategi dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal adalah “Meningkatkan pemeliharaan (pelindungan secara hukum dan fisik) dan pengembangan (penguatan dan pemanfaatan) kebudayaan untuk mewujudkan pemukiman yang inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan”.

5.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan Renstra SKPD mengacu pada arah Kebijakan rencana pembangunan jangka menengah daerah yang dirumuskan dan tetap menjaga kesinambungannya dengan kebijakan pembangunan kebudayaan waktu sebelumnya.

- 1) Menumbuhkembangkan kesadaran *multi stakeholder* pembangunan budaya benda dan tak benda.
- 2) Meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan dan pengelolaan fasilitas kebudayaan
- 3) Memperkuat lembaga pelestari budaya dan mengembangkan budaya di Kawasan Cagar Budaya, Saujana Budaya, Desa dan Kelurahan Budaya

Rumusan hubungan antara tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Kebudayaan DIY dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi			
Misi 1 : Meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kalurahan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Terwujudnya Ekosistem Kebudayaan Yang Mendukung Keistimewaan	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah 	1. Meningkatkan pemeliharaan (pelindungan secara hukum dan fisik) dan pengembangan (penguatan dan pemanfaatan) kebudayaan yang berkelanjutan.	<ol style="list-style-type: none"> Menumbuhkembangkan kesadaran multi stakeholder pembangunan budaya benda dan tak benda. Meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan dan pengelolaan fasilitas kebudayaan Memperkuat lembaga pelestari budaya dan mengembangkan budaya di Kawasan Cagar budaya, Saujana Budaya, Desa dan Kelurahan Budaya.

BAB 6

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif berisi pemaparan secara terperinci bagaimana SKPD menjalankan tugas dan fungsinya dalam suatu upaya untuk mencapai visi dan misi serta pemenuhan pelayanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY dalam hal ini menjalankan urusan pemerintah daerah yakni Urusan Kebudayaan. Urusan kebudayaan yang ditangani oleh Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY memiliki 2 (dua) sasaran yang akan menjadi target dalam jangka lima tahun kedepan. Adapun 2 (dua) sasaran yang harus dicapai adalah Meningkatnya Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan dan Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah .

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan tersebut Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY menjalankan dua Program Besar Yakni Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan yang berbasis Dana Keistimewaan dengan 27 (dua puluh tujuh) subkegiatan dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang berbasis Dana Non Dana Keistimewaan dengan 24 (dua puluh empat) subkegiatan. Urusan serta sejumlah program dan kegiatan akan diuraikan sebagai berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Loka si		
						Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
Terwujudnya Ekosistem Kebudayaan Yang Mendukung Keistimewaan				Jumlah sumberdaya kebudayaan pendukung keistimewaan yang terkelola	428	430			432			434			436			436		Dinas Kebudayaan	DIY
				Jumlah Sarana prasarana pendukung keistimewaan yang terkelola	262	279			280			282			284			284		Dinas Kebudayaan	DIY
				Jumlah agenda budaya pendukung keistimewaan yang terkelola	240	246			248			250			252			252		Dinas Kebudayaan	DIY
	Meningkatnya Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan			Meningkatnya kinerja pengembangan nilai sejarah, warisan budaya dan museum	2,17%	3,47%			4,85%			6,09%			7,19%			8,28%		Dinas Kebudayaan	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Peningkatan Jumlah penyelenggaraan event budaya tingkat provinsi , nasional, internasional	13 event	14 event		15 event		16 event		17 event		17 event		17 event		Dinas Kebudayaan	DIY
				Peningkatan jumlah kegiatan pengembangan seni budaya dan tradisi di DIY	365 lembaga	375 lembaga		385 lembaga		395 lembaga		405 lembaga		405 lembaga		405 lembaga		Dinas Kebudayaan	DIY
		2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikelola	N/A	3 objek	2.000.000.000	3 objek	2.000.000.000	3 objek	2.000.000.000	3 objek	2.000.000.000	3 objek	2.000.000.000	3 objek	10.000.000.000	Dinas Kebudayaan	DIY
		2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah laporan pengelolaan kebudayaan	n.a	3 laporan	2.000.000.000	3 laporan	2.000.000.000	3 laporan	2.000.000.000	3 laporan	2.000.000.000	3 laporan	2.000.000.000	3 laporan	10.000.000.000	Dinas Kebudayaan	DIY
		2.22.02.1.01.01	Pelindungan , pengembangan . Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	0	1 objek	837.853.600	1 objek	837.853.600	1 objek	837.853.600	1 objek	837.853.600	1 objek	837.853.600	1 objek	4.189.268.000	Dinas Kebudayaan	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		2.22.02.1.01.02	Pembinaan Sumber daya Manusia, lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah peserta pembinaan sumber daya manusia, lembaga an pranata kebudayaan	n.a	40 orang	562.146.400	40 orang	562.146.400	40 orang	562.146.400	40 Orang	562.146.400	40 orang	562.146.400	40 orang	2.810.732.000	Dinas Kebudayaan	DIY
		2.22.02.1.01.03	Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	Jumlah sarana dan prasarana Taman budaya yang disediakan dan dipelihara	0	1 unit	600.000.000	1 unit	600.000.000	1 unit	600.000.000	1 unit	600.000.000	1 unit	600.000.000	1 unit	3.000.000.000	Dinas Kebudayaan	DIY
		2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Nilai akreditasi permuseuman untuk Museum Sonobudoyo	A (99,1*)	A (99,1*)	2.000.000.000	A (99,1)	2.000.000.000	A (99,1)	2.000.000.000	A (99,1)	2.000.000.000	A(99,1)	2.000.000.000	A(99,1)	10.000.000.000	Dinas Kebudayaan	DIY
		2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah museum provinsi yang terkelola	n.a	1 museum	2.000.000.000	1 museum	2.000.000.000	1 museum	2.000.000.000	1 museum	2.000.000.000	1 museum	2.000.000.000	1 Museum	10.000.000.000	Dinas Kebudayaan	DIY
		2.22.06.1.01.01	Pelindungan , Pengembangan , dan Pemanfaatan Koleksi Secara terpadu	Jumlah koleksi museum yang dilakukan pelindungan , pengembangan, dan pemanfaatan	0	1 unit	600.000.000	1 unit	600.000.000	1 unit	600.000.000	1 unit	600.000.000	1 unit	600.000.000	1 unit	3.000.000.000	Dinas Kebudayaan	DIY
		2.22.06.1.01.03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	0	1 Unit	1.000.000.000	1 Unit	1.000.000.000	1 Unit	1.000.000.000	1 Unit	1.000.000.000	1 Unit	1.000.000.000	1 unit	5.000.000.000	Dinas Kebudayaan	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		2.22.03.1.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah sarana dan prasarana Museum yang Tersedia	0	1 Unit	400.000.000	1 Unit	400.000.000	1 Unit	400.000.000	1 Unit	400.000.000	1 Unit	400.000.000	1 unit	2.000.000.000	Dinas Kebudayaan	DIY
		2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, katya Bahasa/sastra, dan permuseuman	18 kegiatan	18 Kegiatan	357.535.277.000	18 kegiatan	705.226.443.700	18 kegiatan	841.397.094.120	18 kegiatan	937.487.258.732	18 kegiatan	773.492.436.596	18 kegiatan	3.971.950.813.240	Dinas Kebudayaan	DIY
				Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan	10%	10%		10%		10%		10%		10%		10%		Dinas Kebudayaan	DIY
				Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Kebudayaan	DIY
				Jumlah desa budaya yang sudah naik status menjadi desa mandiri budaya sampai dengan tahun n	25 desa	30 desa		35 desa		40 desa		45 desa		45 desa		45 desa		Dinas Kebudayaan	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Persentase pemeliharaan dan pengembangan adat, tradisi, dan seni	6,5%	7%		7,5%		8%		8,5%		9%		9%		Dinas Kebudayaan	DIY
				Pengelolaan atribut warisan budaya dunia di kawasan sumbu filosofis	8%	11%		14%		17%		20%		23%		23%		Dinas Kebudayaan	DIY
				Indeks kepuasan masyarakat museum sonobudoyo	Sangat baik (90,57)	Baik (88)		Baik (88,30)		Sangat baik (90,98)		Sangat baik (90,99)		Sangat baik (91)		Sangat baik (91)		Dinas Kebudayaan	DIY
				Indeks Kepuasan Masyarakat Taman Budaya Yogyakarta	Baik (84)	Baik (85)		Baik (86)		Baik (87)		Sangat baik (88)		Sangat baik (88)		Sangat baik (88)		Dinas Kebudayaan	DIY
		2.22.08.5.01	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	Jumlah Laporan pengelolaan sejarah, Bahasa, sastra dan museum yang dikelola	21 laporan	19 laporan	21,250,000,000	21 laporan	16,345,000,000	23 laporan	19,250,000,000	25 laporan	21,175,000,000	25 laporan	23,292,500,000	25 laporan	101,312,500,000	Dinas Kebudayaan	DIY
		2.22.08.5.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Kesenjajaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesenjajaran	7 Dokumen	7 Dokumen	4,850,000,000	8 Dokumen	5,000,000,000	9 Dokumen	6,050,000,000	10 Dokumen	6,655,000,000	10 Dokumen	7,320,500,000	10 Dokumen	29,875,500,000	Dinas Kebudayaan	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		2.22.08.5.01.02	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan pengembangan Bahasa dan Sastra	13 laporan	11 Laporan	6,500,000,000	12 Laporan	6,500,000,000	13 Laporan	7,700,000,000	14 Laporan	8,470,000,000	14 Laporan	9,317,000,000	14 Laporan	38,487,000,000	Dinas Kebudayaan	DIY
		2.22.08.5.01.03	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	Jumlah Permuseuman yang dibina dan dikelola	40 Unit	40 Unit	9,900,000,000	40 Unit	4,845,000,000	40 Unit	5,500,000,000	40 Unit	6,050,000,000	40 Unit	6,655,000,000	40 Unit	32,950,000,000	Dinas Kebudayaan	DIY
		2.22.08.5.03	Penguatan Museum Sonobudoyo	Jumlah laporan pengelolaan dan pengembangan Museum Sonobudoyo	2 laporan	2 laporan	19,311,470,000	2 laporan	15,700,000,000	2 laporan	31,734,099,900	2 laporan	32,407,509,890	2 laporan	33,148,260,879	2 laporan	132,301,340,669	Dinas Kebudayaan	DIY
		2.22.08.5.03.01	Pengelolaan Museum Sonobudoyo	Jumlah Museum Sonobudoyo yang Dikelola	1 Unit	1 Unit	7,000,000,000	1 Unit	5,500,000,000	1 Unit	6,734,099,900	1 Unit	7,407,509,890	1 Unit	8,148,260,879	1 Unit	34,789,870,669	Dinas Kebudayaan	DIY
		2.22.08.5.03.02	Pengembangan Museum Sonobudoyo	Jumlah Museum Sonobudoyo yang Dikembangkan	1 Unit	1 Unit	12,311,470,000	1 Unit	10,200,000,000	1 Unit	25,000,000,000	1 Unit	25,000,000,000	1 Unit	25,000,000,000	1 Unit	97,511,470,000	Dinas Kebudayaan	DIY
		2.22.08.5.04	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilestarikan	236 objek	246 Objek	27,862,765,000	256 Objek	25,100,000,000	266 Objek	33,592,929,040	277 Objek	36,952,221,944	288 Objek	40,647,444,138	288 Objek	164,155,360,122	Dinas Kebudayaan	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		2.22.08.5.04.01	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dikelola	75 objek	75 Objek	15,930,000,000	75 Objek	10,000,000,000	75 Objek	17,523,000,000	75 Objek	19,275,300,000	75 Objek	21,202,830,000	75 Objek	83,931,130,000	Dinas Kebudayaan	DIY
		2.22.08.5.04.02	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dikembangkan	6 Objek	6 Objek	5,709,000,000	6 Objek	8,000,000,000	6 Objek	7,700,000,000	7 Objek	8,470,000,000	8 Objek	9,317,000,000	8 Objek	39,196,000,000	Dinas Kebudayaan	DIY
		2.22.08.5.04.03	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang Masuk Nominasi	155 Objek	11 Objek	6,223,765,000	11 Objek	7,100,000,000	11 Objek	8,369,929,040	11 Objek	9,206,921,944	11 Objek	10,127,614,138	205 Objek	41,028,230,122	Dinas Kebudayaan	DIY
		2.22.08.5.05	Pengelolaan Taman Budaya	Jumlah Event Budaya Tingkat Regional, Nasional dan Internasional yang diselenggarakan di Taman Budaya Yogyakarta selama satu tahun	13 Event	13 Event	15,000,000,000	13 Event	17,000,000,000	13 Event	25,102,460,130	13 Event	27,612,706,143	13 Event	30,373,976,757	13 Event	115,089,143,030	Dinas Kebudayaan	DIY
		2.22.08.5.05.01	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Yogyakarta	Jumlah Taman Budaya Yogyakarta yang Dikelola dan Dikembangkan	1 Objek	1 Objek	15,000,000,000	1 Objek	17,000,000,000	1 Objek	25,102,460,130	1 Objek	27,612,706,143	1 Objek	30,373,976,757	1 Objek	115,089,143,030	Dinas Kebudayaan	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana budaya dan lembaga budaya	336 Unit	427 unit	13,950,000,000	523 unit	14,056,000,000	619 unit	14,511,640,000	720 unit	15,962,804,000	821 unit	17,559,084,400	821 unit	76,039,528,400	Dinas Kebudayaan	DIY
		2.22.08.5.06.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	172 Unit	187 Unit	1,300,000,000	207 Unit	1,200,000,000	227 Unit	1,322,640,000	252 Unit	1,454,904,000	277 Unit	1,600,394,400	277 Unit	6,877,938,400	Dinas Kebudayaan	DIY
		2.22.08.5.06.04	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	164 unit	240 Unit	12,650,000,000	316 Unit	12,856,000,000	392 Unit	13,189,000,000	468 Unit	14,507,900,000	544 Unit	15,958,690,000	544 Unit	69,161,590,000	Dinas Kebudayaan	DIY
		2.22.08.5.07	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan	Jumlah dokumen perencanaan, monitoring evaluasi dan kemitraan	23 Dokumen	21 Dokumen	6,941,278,800	22 Dokumen	347,014,063,700	22 Dokumen	429,320,147,050	22 Dokumen	486,702,616,955	22 Dokumen	280,129,330,642	22 Dokumen	1,550,107,437,147	Dinas Kebudayaan	DIY
				Jumlah Kab/Kota Penerima BKK keistimewaan Urusan Kebudayaan	5	5		5		5		5		5		5		Dinas Kebudayaan	DIY
		2.22.08.5.07.01	Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan yang Mengakomodir Urusan Kebudayaan	1 Dokumen	3 Dokumen	1,000,000,000	3 Dokumen	340,364,063,700	3 Dokumen	421,730,147,050	3 Dokumen	478,353,616,955	3 Dokumen	270,945,430,642	3 Dokumen	1,512,393,258,347	Dinas Kebudayaan	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		2.22.08.5.07.02	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan ****)	4 Laporan	4 Laporan	400,000,000	4 Laporan	400,000,000	4 Laporan	440,000,000	4 Laporan	484,000,000	4 Laporan	532,400,000	4 Laporan	2,256,400,000	Dinas Kebudayaan	DIY
		2.22.08.5.07.03	Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Lembaga pelestari budaya	18 Dokumen	14 Dokumen	5,541,278,800	15 Dokumen	6,250,000,000	15 Dokumen	7,150,000,000	15 Dokumen	7,865,000,000	15 Dokumen	8,651,500,000	77 Dokumen	35,457,778,800	Dinas Kebudayaan	DIY
		2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Fasilitasi Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	13 kegiatan	13 kegiatan	253,219,763,200	13 kegiatan	270,011,380,000	13 kegiatan	287,885,818,000	13 kegiatan	316,674,399,800	13 kegiatan	348,341,839,780	13 kegiatan	1,476,133,200,780	Dinas Kebudayaan	DIY
		2.22.08.5.09.01	Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya	Jumlah Desa Budaya yang Dibina dan Dikembangkan	76 Desa	76 Desa	39,033,424,700	76 Desa	34,549,380,000	76 Desa	38,004,318,000	96 Desa	41,804,749,800	96 Desa	45,985,224,780	96 Desa	199,377,097,280	Dinas Kebudayaan	DIY
		2.22.08.5.09.02	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	Jumlah lembaga penggiat seni yang dibina	8 Lembaga	9 Lembaga	5,900,000,000	9 Lembaga	7,000,000,000	10 Lembaga	7,700,000,000	11 Lembaga	8,470,000,000	11 Lembaga	9,317,000,000	11 Lembaga	38,387,000,000	Dinas Kebudayaan	DIY
		2.22.08.5.09.03	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka	Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar negeri dalam	1 Laporan	2 Laporan	3,683,357,000	2 Laporan	2,584,325,000	2 Laporan	4,400,000,000	2 Laporan	4,840,000,000	2 Laporan	5,324,000,000	2 Laporan	20,831,682,000	Dinas Kebudayaan	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
			Diplomasi Budaya	rangka Diplomasi Budaya																
		2.22.08.5.09.04	Penghargaan Seniman dan Budayawan	Jumlah Seniman dan Budayawan yang mendapatkan penghargaan	495 Orang	36 Orang	2,500,000,000	36 Orang	2,500,000,000	36 Orang	2,750,000,000	36 Orang	3,025,000,000	36 Orang	3,327,500,000	675 Orang	14,102,500,000	Dinas Kebudayaan	DIY	
		2.22.08.5.09.05	Festival Kebudayaan Yogyakarta	Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta	1 Laporan	1 Laporan	5,000,000,000	1 Laporan	4,500,000,000	1 Laporan	5,500,000,000	1 Laporan	6,050,000,000	1 Laporan	6,655,000,000	1 Laporan	27,705,000,000	Dinas Kebudayaan	DIY	
		2.22.08.5.09.06	Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	4 Laporan	10 Laporan	8,092,481,600	10 Laporan	8,400,000,000	10 Laporan	9,900,000,000	10 Laporan	10,890,000,000	10 Laporan	11,979,000,000	10 Laporan	49,261,481,600	Dinas Kebudayaan	DIY	
		2.22.08.5.09.07	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	4,786,896,800	8 Dokumen	5,715,000,000	8 Dokumen	6,451,500,000	8 Dokumen	7,096,650,000	8 Dokumen	7,806,315,000	8 Dokumen	31,856,361,800	Dinas Kebudayaan	DIY	
		2.22.08.5.09.08	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina	340 Orang	340 Orang	2,101,349,000	340 Orang	2,500,000,000	340 Orang	3,080,000,000	340 Orang	3,388,000,000	340 Orang	3,726,800,000	340 Orang	14,796,149,000	Dinas Kebudayaan	DIY	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		2.22.08.5.09.09	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	18 Laporan	14 Laporan	8,779,165,000	14 Laporan	10,500,000,000	14 Laporan	11,000,000,000	14 Laporan	12,100,000,000	14 Laporan	13,310,000,000	14 Laporan	55,689,165,000	Dinas Kebudayaan	DIY
		2.22.08.5.09.10	Selendang Sutera	Jumlah Laporan Selendang Sutera	1 Laporan	1 Laporan	1,300,000,000	1 Laporan	2,000,000,000	1 Laporan	2,200,000,000	1 Laporan	2,420,000,000	1 Laporan	2,662,000,000	1 Laporan	10,582,000,000	Dinas Kebudayaan	DIY
		2.22.08.5.09.11	Penyelenggaraan Even Pnggiat Seni	Jumlah Laporan Event Pnggiat Seni	2 Laporan	2 Laporan	6,918,300,000	2 Laporan	8,262,675,000	2 Laporan	8,250,000,000	2 Laporan	9,075,000,000	2 Laporan	9,982,500,000	2 Laporan	42,488,475,000	Dinas Kebudayaan	DIY
		2.22.08.5.09.14	Penguatan Lembaga Pelestari Budaya	Jumlah Laporan Penguatan Lembaga Pelestari Budaya	2 Laporan	2 Laporan	163,150,000,000	2 Laporan	178,500,000,000	2 Laporan	185,350,000,000	2 Laporan	203,885,000,000	2 Laporan	224,273,500,000	2 Laporan	955,158,500,000	Dinas Kebudayaan	DIY
		2.22.08.5.09.15	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	7 Laporan	6 Laporan	1,974,789,100	6 Laporan	3,000,000,000	6 Laporan	3,300,000,000	6 Laporan	3,630,000,000	6 Laporan	3,993,000,000	6 Laporan	15,897,789,100	Dinas Kebudayaan	DIY
	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan			Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A (81)	A (86)		A (86,65)		A (86,75)		A(86,95)		A (87,2)		A (87,2)		Dinas Kebudayaan	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
	pemerintahan di perangkat daerah																			
		0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88	90	33,235,966,704	90	36,737,565,934	90	40,411,321,626	90	46,390,785,748	90	51,633,938,465	90	208,409,578,477	Dinas Kebudayaan	DIY	
		0.00.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	25,373,800	6 Dokumen	27,917,020	6 Dokumen	30,709,122	6 Dokumen	37,146,693	6 Dokumen	40,861,363	6 Dokumen	162,007,998	Dinas Kebudayaan	DIY	
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	3,316,000	6 Dokumen	3,653,440	6 Dokumen	4,019,184	6 Dokumen	5,344,455	6 Dokumen	5,878,901	6 Dokumen	22,211,980	Dinas Kebudayaan	DIY	
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	13,278,400	2 Dokumen	14,606,240	2 Dokumen	16,066,864	2 Dokumen	17,673,550	2 Dokumen	19,440,905	10 Dokumen	81,065,959	Dinas Kebudayaan	DIY	
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	8,779,400	1 Dokumen	9,657,340	1 Dokumen	10,623,074	1 Dokumen	14,128,688	1 Dokumen	15,541,557	5 Dokumen	58,730,059	Dinas Kebudayaan	DIY	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		0.00.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	23,568,342,764	100 Persen	25,925,176,790	100 Persen	28,517,693,769	100 Persen	31,426,921,299	100 Persen	34,568,213,100	100 Persen	144,006,347,722	Dinas Kebudayaan	DIY
		0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2964 Orang/Bulan	2964 Orang/Bulan	23,361,883,664	2964 Orang/Bulan	25,698,072,030	2964 Orang/Bulan	28,267,879,233	2964 Orang/Bulan	31,094,667,156	2964 Orang/Bulan	34,204,133,872	2964 Orang/Bulan	142,626,635,955	Dinas Kebudayaan	DIY
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6000 Dokumen	6000 Dokumen	170,697,500	6000 Dokumen	187,767,000	6000 Dokumen	206,543,000	6000 Dokumen	274,703,000	6000 Dokumen	302,173,300	6000 Dokumen	1,141,883,800	Dinas Kebudayaan	DIY
		0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	16,757,200	1 Laporan	18,432,920	1 Laporan	20,276,212	1 Laporan	26,967,362	1 Laporan	28,263,769	1 Laporan	110,697,463	Dinas Kebudayaan	DIY
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	19,004,400	1 Laporan	20,904,840	1 Laporan	22,995,324	1 Laporan	30,583,781	1 Laporan	33,642,159	5 Laporan	127,130,504	Dinas Kebudayaan	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi											
						Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)																
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)											
		0.00.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	76,800,000	0	100 Persen	0	84,480,000	0	100 Persen	0	123,594,000	0	100 Persen	0	135,953,400	0	100 Persen	0	513,755,400	0	Dinas Kebudayaan	DIY				
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	76,800,000	0	1 Laporan	0	84,480,000	0	1 Laporan	0	123,594,000	0	1 Laporan	0	135,953,400	0	5 Laporan	0	513,755,400	0	Dinas Kebudayaan	DIY				
		0.00.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	970,793,100	00	100 Persen	0	1,091,741,930	00	100 Persen	0	1,200,916,423	00	100 Persen	0	1,475,917,584	00	100 Persen	0	1,622,840,102	00	6,362,209,139	00	Dinas Kebudayaan	DIY		
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	143,801,600	00	3 Paket	00	169,350,000	00	3 Paket	00	186,285,000	00	3 Paket	00	247,760,000	00	3 Paket	00	272,536,000	00	3 Paket	00	1,019,732,600	00	Dinas Kebudayaan	DIY
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	207,853,200	00	8 Paket	00	237,842,000	00	8 Paket	00	261,626,000	00	8 Paket	00	347,962,000	00	8 Paket	00	382,758,200	00	8 Paket	00	1,438,041,400	00	Dinas Kebudayaan	DIY
		0.00.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	n/a	1 paket	27,648,000	0	1 paket	0	30,412,800	0	1 paket	0	33,454,080	0	1 paket	0	36,799,488	0	1 paket	0	40,479,436	0	1 paket	0	168,793,804	0	Dinas Kebudayaan	DIY
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	136,930,400	00	3 Paket	00	154,122,000	00	3 Paket	00	169,534,000	00	3 Paket	00	225,481,000	00	3 Paket	00	248,029,100	00	3 Paket	00	934,096,500	00	Dinas Kebudayaan	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	n.a	1 Dokumen	14,121,600	1 Dokumen	15,533,000	1 Dokumen	17,087,000	1 Dokumen	22,725,000	1 Dokumen	25,783,200	5 Dokumen	95,249,800	Dinas Kebudayaan	DIY
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	120 Laporan	398,512,000	120 Laporan	438,363,200	120 Laporan	482,199,520	120 Laporan	530,419,472	120 Laporan	583,461,419	120 Laporan	2,432,955,611	Dinas Kebudayaan	DIY
		0.00.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	7,674,364,650	100 Persen	8,595,929,275	100 Persen	9,455,521,702	100 Persen	11,874,349,172	100 Persen	13,672,621,700	100 Persen	51,272,786,499	Dinas Kebudayaan	DIY
		0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	3 Laporan	13,000,000	3 Laporan	16,500,000	3 Laporan	18,150,000	3 Laporan	24,139,000	3 Laporan	26,552,900	3 Laporan	98,341,900	Dinas Kebudayaan	DIY
		0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	2,520,640,250	3 Laporan	2,772,704,275	3 Laporan	3,049,974,702	3 Laporan	3,354,972,172	3 Laporan	4,301,307,000	3 Laporan	15,999,598,399	Dinas Kebudayaan	DIY
		0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	5,140,724,400	3 Laporan	5,806,725,000	3 Laporan	6,387,397,000	3 Laporan	8,495,238,000	3 Laporan	9,344,761,800	3 Laporan	35,174,846,200	Dinas Kebudayaan	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	136,930,400	3 Paket	154,122,000	3 Paket	169,534,000	3 Paket	225,481,000	3 Paket	248,029,100	3 Paket	934,096,500	Dinas Kebudayaan	DIY
		0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	n.a	1 Dokumen	14,121,600	1 Dokumen	15,533,000	1 Dokumen	17,087,000	1 Dokumen	22,725,000	1 Dokumen	25,783,200	5 Dokumen	95,249,800	Dinas Kebudayaan	DIY
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	120 Laporan	398,512,000	120 Laporan	438,363,200	120 Laporan	482,199,520	120 Laporan	530,419,472	120 Laporan	583,461,419	120 Laporan	2,432,955,611	Dinas Kebudayaan	DIY
		0.00.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	7,674,364,650	100 Persen	8,595,929,275	100 Persen	9,455,521,702	100 Persen	11,874,349,172	100 Persen	13,672,621,700	100 Persen	51,272,786,499	Dinas Kebudayaan	DIY
		0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	3 Laporan	13,000,000	3 Laporan	16,500,000	3 Laporan	18,150,000	3 Laporan	24,139,000	3 Laporan	26,552,900	3 Laporan	98,341,900	Dinas Kebudayaan	DIY
		0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	2,520,640,250	3 Laporan	2,772,704,275	3 Laporan	3,049,974,702	3 Laporan	3,354,972,172	3 Laporan	4,301,307,000	3 Laporan	15,999,598,399	Dinas Kebudayaan	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	5,140,724,400	3 Laporan	5,806,725,000	3 Laporan	6,387,397,000	3 Laporan	8,495,238,000	3 Laporan	9,344,761,800	3 Laporan	35,174,846,200	Dinas Kebudayaan	DIY
		0.00.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	920,292,390	100 Persen	1,012,320,919	100 Persen	1,113,552,610	100 Persen	1,452,857,000	100 Persen	1,593,448,800	100 Persen	6,092,471,719	Dinas Kebudayaan	DIY
		0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	n.a	1 Unit	40,430,500	1 Unit	44,473,000	1 Unit	48,920,000	1 Unit	65,064,000	1 Unit	70,643,000	1 Unit	269,530,500	Dinas Kebudayaan	DIY
		0.00.01.1.09.010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	n.a	69 Unit	53,355,600	69 Unit	58,691,000	69 Unit	64,560,000	69 Unit	85,865,000	69 Unit	91,685,000	69 Unit	354,156,600	Dinas Kebudayaan	DIY
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	19 Unit	19 Unit	470,415,100	19 Unit	517,456,610	19 Unit	569,202,271	19 Unit	748,348,000	19 Unit	823,182,800	19 Unit	3,128,604,781	Dinas Kebudayaan	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
			Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dibayarkan Pajak dan Perizinannya																
		0.00.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	n.a	25 Unit	35,000,000	25 Unit	38,500,000	25 Unit	42,350,000	25 Unit	46,585,000	25 Unit	51,243,500	25 Unit	213,678,500	Dinas Kebudayaan	DIY	
		0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	211 Unit	211 Unit	99,728,100	211 Unit	109,700,910	211 Unit	120,671,001	211 Unit	157,917,000	211 Unit	173,708,700	211 Unit	661,725,711	Dinas Kebudayaan	DIY	
		0.00.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	20 Unit	221,363,090	20 Unit	243,499,399	20 Unit	267,849,338	20 Unit	349,078,000	20 Unit	382,985,800	20 Unit	1,464,775,627	Dinas Kebudayaan	DIY	
Total							394,771,243,704		745,964,009,634		885,808,415,746		987,878,044,480		829,126,375,061		3,843,548,088,625			

* Nilai Tentatif. Penetapan standarisasi dilakukan setiap 5 tahun.

BAB 7

KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN KEBUDAYAAN

Kinerja merupakan gambaran tentang ukuran keberhasilan terhadap pencapaian visi dan misi SKPD dari sisi keberhasilan penyelenggaraan layanan sesuai tugas dan fungsi. Hal ini ditunjukkan pencapaian target yang tercantum di dalam indikator setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*).

Kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran rencana strategis periode 2022-2027. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu rencana membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Data dan informasi juga berguna sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini (*earlywarning*) terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan, membuat tindakan korektif secara dini, sebagai

bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik.

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan sasaran RPJMD tercantum pada tabel sebagai berikut:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0 (2022)	Tahun-1 (2023)	Tahun-2 (2024)	Tahun-3 (2025)	Tahun-4 (2026)	Tahun-5 (2027)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya kinerja pengembangan nilai sejarah, warisan budaya dan museum	2,17%	3,47%	4,85%	6,09%	7,19%	8,28%	8,28%
2	Peningkatan jumlah penyelenggaraan event budaya tingkat Provinsi, nasional, internasional	13 event	14 event	15 event	16 event	17 event	17 event	17 event
3	Peningkatan Jumlah kegiatan pengembangan seni budaya dan tradisi di DIY	365 lembaga	375 lembaga	385 lembaga	395 lembaga	405 lembaga	405 lembaga	405 lembaga
4	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A (81)	A(86)	A (86,65)	A(86,75)	A(86,95)	A(87,2)	A(87,2)

BAB 8 **PENUTUP**

Abad samudera yang merupakan visi dari Gubernur DIY harus didukung oleh semua SKPD. Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY tahun 2022-2027 yang berisi visi, misi, dan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan merupakan pedoman bagi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) dan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan 5 (lima) tahun ke depan yang setiap tahunnya tertuang dalam rencana kerja (Renja) yang menekankan pada pencapaian visi Terwujudnya Peningkatan kemuliaan Martabat Manusia Jogja.

Selain itu Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu tersusunnya perencanaan strategis ini, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY diharapkan dapat melakukan tugas dan fungsinya secara optimal. Apabila dalam periode pelaksanaan rencana strategis Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY dihadapkan pada hal-hal yang membuat rencana strategis tidak dapat dilaksanakan secara optimal, maka rencana strategis yang telah disusun dapat ditinjau kembali untuk dilakukan revisi sesuai dengan situasi dan kondisi.

Yogyakarta, 6 Januari 2025

Kepala Dinas Kebudayaan
(Kundha Kabudayan) DIY


Dian Lakshmi Pratiwi, SS, M.A.



DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

Jl. Cendana 11 Yogyakarta
Telepon (0274) 562628 Faks 0274-564945
Website: <https://budaya.jogjaprov.go.id>
Email: budaya@jogjaprov.go.id
Kode Pos: 55166